



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA**

NOMOR: 335/HK.03.1-Kpt/5204/02/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG

**TIM PENERIMA PELAPORAN DAN ATAU PENGADUAN PELANGGARAN KODE
ETIK, KODE PRILAKU, SUMPAH/JANJI, DAN/ATAU PAKTA INTEGRITAS
BADAN ADHOC PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA TAHUN
2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA,

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 337/HK.06.2-Kpt/01/KPU/VII/2020 tentang Pedoman Teknis Penanganan Pelanggaran Kode Etik, Kode Prilaku, Sumpah/Janji, dan/atau Pakta Integritas Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 680/SDM.03.1-SD/52/Prov/IX/2020 tanggal 2 September 2020 perihal Pembentukan Tim Penerima Pelaporan/Pengaduan Pelanggaran Kode Etik;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang

- Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 337/HK.06.2-Kpt/01/KPU/VII/2020 tentang Pedoman Teknis Penanganan Pelanggaran Kode Etik, Kode Prilaku, Sumpah/Janji, dan/atau Pakta Integritas Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;

Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Kabupaten Sumbawa Nomor : /HK.03.2-BA/5204/02/KPU-Kab/IX/2020 tertanggal 1 September 2020 tentang Penetapan Tim Penerima pelaporan dan atau Pengaduan Pelanggaran Kode Etik Badan Adhoc Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA TENTANG TIM PENERIMA PELAPORAN DAN ATAU PENGADUAN PELANGGARAN KODE ETIK, KODE PRILAKU, SUMPAH/JANJI, DAN/ATAU PAKTA INTEGRITAS BADAN ADHOC PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA TAHUN 2020

KESATU : Membentuk Tim Penerima Pelaporan Dan Atau Pengaduan Pelanggaran Kode Etik, Kode Prilaku, Sumpah/Janji, Dan/Atau Pakta Integritas Badan Adhoc Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam keputusan ini yang merupakan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dictum KESATU bertugas :

1. Menerima laporan dan/atau pengaduan dengan menggunakan formulis yang diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 337/HK.06.2-Kpt/01/KPU/VII/2020;
2. Memeriksa dan memastikan kelengkapan berkas dari Pengadu dan/atau Pelapor;
3. Melakukan verifikasi dan klarifikasi untuk mendapatkan alat bukti yang memadai;
4. Awal berupa keterangan lisan atau tertulis, dokumen cetak, dokumen digital, foto, video dan/atau rekaman suara yang dilengkapi dengan informasi berupa sumber informasi awal, keterangan peristiwa dan pihak yang terkait dengan peristiwa;

5. Membuat tanda terima Laporan dan/atau Pengaduan yang memuat informasi tanggal Laporan dan/atau Pengaduan diterima dan nomor Laporan dan/atau Pengaduan; dan
6. Menginventarisasi Laporan dan/atau Pengadu yang diterima, dan menyampaikan Kepada Anggota KPU Kabupaten Sumbawa.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Sumbawa
Pada tanggal 5 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA,

ttd

M. WILDAN

Salinan sesuai dengan aslinya



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA

NOMOR: /HK.03.2-Kpt/5204/02/KPU-
Kab/IX/2020

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENERIMA
PELAPORAN DAN ATAU PENGADUAN
PELANGGARAN KODE ETIK, KODE PRILAKU,
SUMPAH/JANJI, DAN/ATAU PAKTA INTEGRITAS
BADAN ADHOC PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI SUMBAWA TAHUN 2020.

SUSUNAN TIM PENERIMA PELAPORAN DAN ATAU PENGADUAN
PELANGGARAN KODE ETIK, KODE PRILAKU, SUMPAH/JANJI, DAN/ATAU
PAKTA INTEGRITAS BADAN ADHOC PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SUMBAWA TAHUN 2020

1. Pengarah : M. WILDAN, M.Pd
2. Ketua : NURUL KAHAIRANI, SIP
4. Sekretaris : MUHAMMAD ALI, S.IP
5. Anggota :
 1. ISMAIL MUDE, A.Md
 2. MOH. ATHAR, SH
 3. MOH.ARISMAN,SH
 4. MUHAMMAD
 5. IMA PEBRIARIANTI, S.TP

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA,

ttd

M. WILDAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA

Kepala Sub Bagian Hukum



MOH. ARISMAN